

Tindak Pidana Pelaku Perzinahan Ditinjau Dalam Hukum Kriminologi yang Berlaku di Indonesia

Prasya Putri Ramadhani, Hudy Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: Prasyaputriramadhani29@gmail.com

Abstract: Perzinahan dan kekerasan seksual merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, teologi publik dan kriminologi menawarkan perspektif yang saling melengkapi untuk memahami dan menangani masalah-masalah tersebut. Teologi publik memberikan kerangka untuk mengeksplorasi dimensi etis dan spiritual dari perzinahan, serta dampaknya terhadap hubungan sosial, sementara kriminologi meneliti penyebab, konsekuensi, dan respons sistem peradilan pidana terhadap kejahatan. Melalui pendekatan ini, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara perzinahan dan hukum pidana di Indonesia, sanksi yang bisa dikenakan oleh para pelaku serta bagaimana pemahaman dalam merespons isu perzinahan dan kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang lebih mendalam tentang keadilan sosial dan kepastian hukum yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Perzinahan, Kekerasan seksual, Teologi publik, Kriminologi, Hukum pidana, Perzinahan merupakan masalah kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Perzinahan, yang sering didefinisikan sebagai aktivitas seksual di luar nikah, dapat berdampak besar pada hubungan keluarga dan lingkungan sosial, karna melibatkan tindakan seksual apa pun yang dilakukan di luar kehendak seseorang atau tanpa persetujuan mereka. Baik perzinahan dapat memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis yang serius bagi para korban dan juga dapat memiliki dampak sosial dan budaya yang luas

Abstract: Prostitution and sexual violence are complex issues with significant moral, legal, and social implications. In this context, public theology and criminology offer complementary perspectives for understanding and addressing these issues. Public theology provides a framework for exploring the ethical and spiritual dimensions of prostitution, as well as its impact on social relationships, while criminology researches the causes, consequences, and responses of the criminal justice system to crime. Through this approach, this article aims to reveal the relationship between adultery and criminal law in Indonesia, the sanctions that may be imposed on the perpetrators as well as how the understanding in responding to the issue of adultery and sexual violence. By doing so, it is hoped to generate deeper insights into social justice and legal certainty faced by the entire society. Adultery, Sexual violence, Public theology, Criminology, Criminal law, Adultery is a complex issue with significant moral, legal, and social implications. Adultery, which is often defined as sexual activity outside of marriage, can have a significant impact on family relationships and the social environment, as it involves any sexual act committed against someone's will or without their consent. Both prostitution can have serious physical, emotional, and psychological consequences for victims and can have widespread social and cultural impacts.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Perzinahan, perselingkuhan, hubungan seksual

Keywords:

Adultery, adultery, sexual intercourse



<https://doi.org/10.5281/zenodo.165689>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perzinaan dalam Hukum Pidana Perzinaan sering dianggap dengan perselingkuhan dalam pernikahan, yang mengacu pada keinginan seksual dengan seseorang atau orang lain selain pasangannya, terutama dalam pernikahan monogami. Dalam arti yang lebih luas, fokus utamanya tindakan ini pada pelanggaran kontrak perkawinan. Pernikahan monogami sering dianggap eksklusif secara seksual, setiap kontak seksual di luar pasangan dianggap sebagai perselingkuhan atau perselingkuhan, penting untuk dicatat bahwa aktivitas seksual secara intrinsik terkait dengan perzinaan¹. Sementara seseorang dapat terlibat dalam perselingkuhan fisik atau emosional memperlihatkan arti sebenarnya dari perzinaan yang bersifat seksual. Terdapat berbagai motivasi untuk perzinaan, karena alasan di balik perselingkuhan bisa menjadi hal yang rumit dan beragam. Beberapa alasan umum bahwa orang mungkin terlibat dalam perzinaan meliputi kebutuhan emosional atau fisik yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, beberapa orang mungkin berselingkuh karena merasa kebutuhan emosional atau fisiknya tidak terpenuhi dalam hubungan mereka saat ini². Hal ini bisa termasuk kurangnya keintiman, komunikasi, atau dukungan emosional. Selain itu, motif dari tindakan ini adalah keinginan untuk hal baru atau kegembiraan. Beberapa orang mungkin menipu karena mereka mencari pengalaman baru atau rasa kegembiraan dalam hidup mereka. Dari sudut pandang psikologi, perzinaan memiliki dampak emosional yang signifikan pada korban, karena dapat menjadi pengalaman yang sangat menyusahkan dan menyakitkan. Dampak umum yang mungkin dialami oleh korban perzinaan yaitu respons emosional, seperti terkejut, marah, kesedihan, dan kehilangan harga diri. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman setiap orang dengan perzinaan berbeda, dan dampaknya terhadap korban dapat sangat bervariasi tergantung pada keadaan dan karakteristik pribadi mereka.

Pasal 415: (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai³.

Pasal 416: (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai⁴.

Pasal 417: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun⁵.

Perzinaan dan kekerasan seksual adalah masalah kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Perzinaan, yang sering didefinisikan sebagai aktivitas seksual di luar nikah, dapat berdampak besar pada hubungan, keluarga, dan komunitas. Kekerasan seksual, di sisi lain, adalah bentuk pelecehan yang melibatkan tindakan seksual apa pun yang dilakukan di luar kehendak

¹ Taufan Dirgahayu Kurnia and Erwin Syahrudin, "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia

² <http://ejournal-iaikn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/index>

³ KUHP Pasal 415

⁴ KUHP Pasal 416

⁵ KUHP Pasal 417

seseorang atau tanpa persetujuan mereka. Baik perzinaan maupun kekerasan seksual dapat memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis yang serius bagi para penyintas, dan juga dapat memiliki dampak sosial dan budaya yang luas. Dengan memeriksa persimpangan dari isu-isu ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sebab dan akibatnya, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dimana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat. Hal ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk upaya pendidikan dan pencegahan, dukungan dan sumber daya bagi para penyintas, serta akuntabilitas dan keadilan bagi para pelaku. mengakui kerusakan yang telah terjadi merupakan aspek penting dari menjadi rendah hati. Komitmen pada hubungan dapat membantu pasangan untuk mengingat, serta memikirkan kenangan masa lalu, kedekatan, koneksi, dan tujuan hidup bersama. Terakhir, permintaan maaf adalah pengakuan jujur atas kesalahan. Berjanji untuk tetap berkomitmen dan setia serta meminta maaf seringkali merupakan bagian penting dari permintaan maaf. Salah satu poin pembicaraan utama tentang perselingkuhan adalah pencarian kekasih baru kurang dari keinginan akan diri baru, yang mana seseorang bertindak demikian karena rasa bosan dengan dirinya.

Penting untuk dicatat bahwa perzinaan dan kekerasan seksual adalah masalah yang berbeda, dan tidak akurat untuk mengasumsikan bahwa semua kasus perzinaan melibatkan kekerasan seksual. Namun, perzinaan dapat berdampak pada kekerasan seksual dengan berbagai cara: Pertama, dalam beberapa kasus, perzinaan dapat digunakan sebagai bentuk pelecehan atau manipulasi emosional dalam suatu hubungan, serta dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mempersulit seseorang untuk mengatakan tidak pada tindakan seksual yang tidak diinginkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kasus kekerasan seksual dalam konteks hubungan. Kedua, dalam beberapa budaya, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat menimbulkan konsekuensi berat, termasuk kekerasan fisik. Dalam kasus ini, individu yang dianggap melakukan perzinaan mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Terakhir, dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat dibenarkan atau dimaafkan oleh pelaku atau orang lain sebagai tanggapan terhadap perzinaan. Hal ini dapat menciptakan dinamika budaya “berbahaya” yang menormalkan atau memaafkan kekerasan seksual, dan dapat mempersulit penyintas untuk maju dan mencari bantuan. Penting untuk disadari bahwa kekerasan seksual tidak pernah dapat diterima, terlepas dari keadaannya.

Semua individu memiliki hak untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang tubuh dan hubungan mereka, dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mengontrol atau menyakiti orang lain. Teologi publik dan perzinaan menawarkan perspektif unik tentang dimensi etis dan spiritual dari masalah yang kompleks ini dalam konteks sistem sosial dan budaya yang lebih luas, dengan memeriksa cara-cara di mana keyakinan dan praktik keagamaan dapat memengaruhi pemahaman perselingkuhan individu dan kolektif, serta dampaknya terhadap hubungan, keluarga, dan komunitas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang akar penyebab perzinaan dan bekerja untuk menciptakan lebih banyak masyarakat yang adil dan merata di mana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai perlindungan hukum bagi istri yang diselingkuhi:

1. Pidana Perzinaan:

KUHP (lama) Pasal 284:

Mengatur tentang perzinaan, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara bagi pelaku.

KUHP baru (UU 1/2023) Pasal 411:

Menggantikan Pasal 284 KUHP lama, mengatur sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp10 juta bagi pelaku perselingkuhan yang melakukan persetubuhan.

Delik Aduan:

Perzinaan termasuk dalam kategori delik aduan, artinya kasus ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri yang sah.

2. Perceraian:

UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2)⁶:

⁶ Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

Menyatakan bahwa perbuatan zina oleh salah satu pihak dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

Alasan Perceraian:

Perselingkuhan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi dasar perceraian.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

UU PKDRT⁷:

Menyediakan perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk dalam hal perselingkuhan yang menyebabkan dampak psikis.

Dampak Psikologis:

Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan kejiwaan.

4. Bukti Perselingkuhan:

Bukti Sah:

Bukti perselingkuhan dapat berupa foto, video, rekaman audio, percakapan, atau kesaksian.

Keterangan Saksi:

Keterangan saksi mata dapat menjadi bukti yang kuat, termasuk dari petugas keamanan atau pihak lain yang melihat kejadian.

Bukti Elektronik:

Bukti elektronik seperti rekaman percakapan atau pesan juga dapat digunakan.

Bukti Transaksi Keuangan:

Bukti transfer ke selingkuhan atau pembelian barang pribadi untuk selingkuhan juga bisa menjadi bukti.

5. Proses Hukum:

Pengaduan:

Istri yang diselingkuhi dapat mengajukan pengaduan ke polisi atau menempuh jalur hukum lainnya.

Penyelesaian Kekeluargaan:

Disarankan untuk mencoba menyelesaikan masalah perselingkuhan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.

Penting untuk dicatat:

Kualitas Bukti:

Bukti yang diajukan haruslah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Konsultasi Hukum:

Disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat.

Perlindungan hukum bagi isteri yang diselingkuhi di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perkawinan. Perselingkuhan yang melibatkan perzinahan dapat diproses secara hukum jika dilaporkan oleh pasangan yang sah, sementara perceraian juga dapat diajukan dengan alasan perselingkuhan yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan untuk melihat bagaimana mengenai Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian.

Cara Pengumpulan Data

⁷ Undang-Undang PKDRT

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan ditulis. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Delik Perzinahan dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat, selanjutnya, Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (Fakt Pidana). adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya.

Secara kriminologis, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran norma kesusilaan yang dapat merusak tatanan sosial. KUHP yang baru, yang mulai berlaku pada tahun 2026, memperluas cakupan tindak pidana perzinahan dan memperkenalkan delik aduan bagi pelaku perzinahan⁸.

Berikut adalah beberapa tinjauan kriminologis:

Pelanggaran Norma:

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dampak Sosial:

Tindak pidana ini dapat menimbulkan dampak negatif pada keluarga, terutama anak-anak, serta dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat.

Delik Aduan:

KUHP yang baru mengatur perzinahan sebagai delik aduan, yang berarti tindak pidana ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri pelaku).

SIMPULAN

Dalam setiap perselingkuhan selalu pihak perempuan yang mengalami kerugian yang lebih besar, selain karna pelaku perselingkuhan di dominasi oleh para suami hal ini juga mengorbankan kondisi rumah tangganya, psikologis isteri, harta yang di dapat bersama serta anak yang menjadi korban, maka dari itu isteri maupun seluruh perempuan wajib mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat mendapati atau menemukan bukti bahwa suami berselingkuh dan harus berani untuk bertindak tegas dan memberikan pelajaran baik secara hukum maupun sosial karena sudah ada Undang-Undang yang melindungi dan dapat dikenakan untuk para pelaku perzinahan agar tidak terulang di kemudian hari dan menganggap remeh perempuan.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan:

- a. Kurangnya pemahaman tentang hukuman akibat dari perbuatannya
- b. Kurangnya rasa syukur
- c. Kurangnya pemahaman tentang agama
- d. Kurangnya komunikasi

⁸ Syawal Saputra Siregar, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” *USU Law Journal* 5, no. 3 (2017).

- e. Maraknya tempat prostitusi baik online maupun offline
- f. Kurangnya literasi tentang value diri dan banyaknya
- g. Adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tercela yaitu perzinahan

Mitigasi Tindak Pidana Perzinahan:

- a. Mengetahui pasangan lebih dalam
- b. Adanya keterbukaan satu sama lain
- c. Berhati-hati dalam memilih pasangan hidup
- d. Tidak menikah karena adanya tuntutan (keluarga, umur, finansial, lingkungan)
- e. Memantapkan diri sebelum memutuskan menikah
- f. Menikah dengan orang yang memang dirasa dapat berkerjasama dalam menjalani kehidupan
- g. Memiliki visi misi, serta cita-cita yang sama
- h. Memiliki value yang sama
- i. Membuat perjanjian Pra Nikah

SARAN

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan, penting untuk memperkuat pendidikan agama dan moral, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat komunikasi dan komitmen dalam hubungan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil juga diperlukan sebagai upaya preventif dan represif, seperti pendidikan agama dan moral seperti memperkuat pemahaman tentang ajaran agama yang melarang zina dan pentingnya menjaga kesucian diri. Pendidikan moral juga perlu ditekankan agar individu memiliki landasan kuat dalam berperilaku, melakukan Penyuluhan Hukum Memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari perzinahan, baik secara agama maupun negara. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum, Pendidikan Seksualitas, Memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan bertanggung jawab, terutama kepada remaja, untuk membantu mereka memahami pentingnya menjaga diri dan menghindari perilaku berisiko, Penguatan Keluarga Membangun keluarga yang harmonis dan kokoh, dengan komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral dan emosional, serta mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang.

REFERENSI

- Syawal Saputra Siregar, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” *USU Law Journal* 5, no. 3 (2017).
- Taufan Dirgahayu Kurnia and Erwin Syahrudin, “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 145
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 146
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 147
- <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/index>
- <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/5892>